



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 09 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/07/II/2010 tanggal 04 Februari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat juga berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- ANDRA ADIPURNA SANTOSO, laki-laki, umur 7 tahun;
- DANIEL DWIPURNA SANTOSO, laki-laki, umur 5 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selama 4 tahun;
 - Tergugat memiliki sifat tempramental dan saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juni 2018 yang mengakibatkan pisah ranjang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 bulan,
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis berikut dengan eksepsi mengenai kewenangan relatif yang secara lengkap adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LI BELLI"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, dan yang Penggugat lakukan banyalah

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepasar dagang, Alasan antar anak sekolah yang ada seteah antar anak gak di tunggu malahan bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di kamar Kos;

2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19huruf fPeraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penvebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari sal ah satu pihak saja";
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 04 Pebruari 2010 bertempat di Jl. Ratulangi 11/67 Kota Kediri telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0049/07/11/2010, Tanggal 4 Pebruari 2010 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANDRA ADIPLRNA SANTOSO, Laki-Laki, lahir di Keediri pada tanggal 07 Oktober 2010;
2. DANIEL DWIPLRNA SANTOSO, Laki-Laki, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2014;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 8 (Delapan) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena suami tidak pernah memahami dengan keadaan yang begitu sulit dalam perekonomian dan menghidupi rumah tangga ditambah lagi Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari sehingga Penggugat yang selalu bekerja keras untuk dengan tujuan menghidupi nafkah di dalam rumah tangga dan Tergugat tidak bisa menafkahi kehidupan rumah tangga secara lahir dan batin akibat. YANG BENAR adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat Penggugat lakukan hanyalah ke pasar dagang, Alasan antar anak sekolah yang ada seteah antar anak gak ditunggu malahan bersama laki-laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di kamar Kos;
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 5 (Lima) yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa suami tidak pernah menafkahi selama 4 tahun dengan keadaan yang begitu sulit dalam perekonomian dan menghidupi rumah tangga ditambah lagi Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari. YANG BENAR adalah Tergugat sangat memahami kondisi dan keadaan perekonomian keluarga, mengerti tanggungjawabnya sebagai suami, kepala keluarga dan ayah dari 2 (dua) orang anak. Terbukti untuk melakukan tanggungjawabnya tersebut, Tergugat telah bekerja sebagai karyawan :

- Pada tahun 2011 Tergugat sedang bekerja di PT. Intan Kemilau Utama Developer di Perumahan Giya Intan Asri Blok A no 4 Mrican Kota Kediri sampai tahun 2016;
 - Pada tahun 2016 Tergugat Buka perumahan sendiri ARAYA Residence di Sambirejo-Dadapan Simpang Lima Gumul Kab. Kediri sampai sekarang;
 - Pada tahun 2018 Tergugat Bekerja kembali di PT. HBS grub developer di Jl. Ahmad Dahlan 104 Mojoroto Kota Kediri tujuan untuk menjadi partner/kerjasama melanjutkan perumahan ARAYA yang di Sambirejo Dadapan Simpang Lima Gumul Kediri;
7. Tergugat memiliki sifat temperamental TIDAK BENAR Tergugat emosi sewajarnya dan merusak peralatan rumah tangga;
8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 6 dan 7 (enam dan tujuh) yang mendalilkan bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, baru tanggal 23 Agustus 2018 kemarin Penggugat keluar rumah tinggal di rumah keluarganya Jl. Ratulangi 67 Kediri saat ini Penggugat bersama 2 (dua) anak tinggal bersama orangtuanya namun sebelumnya masih tinggal serumah di Jl Bagawanta Bahari I Rt.09 Rw. 02 Gogorante Kec. Ngasem masih sering juga melakukan hubungan suami istri meski kadang Tergugat memaksa bertujuan untuk memperbaiki;
9. Bahwa Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mencoba untuk saling introspeksi din dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat masih tetap berjualan dipasar, masih tetap berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan belum mengakhiri hubungannya dengan laki-laki tersebut;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TIDAK BENAR dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan membenar bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tanggal 23 agustus 2018 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya tidak dapat ditawarkan lagi bahwa seorang istri haruslah "Bekti" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak untuk melanjutkan proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri Tergugat meminta dilanjutkan di Pengadilan Agama Kabupaten JI. Sekartaji No. 12 Kediri 64101 alasan Penggugat saat melaksanakan gugatan masih berdomisili di Jl. Bagawanta bahari 1 Rt 09 Rw.02 Gogorante Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugata tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas eksepsi Tergugat secara tertulis, yang secara lengkap sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



I. DALAM EKSEPSI:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur / OBSCUR LIBELLI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam eksepsi, maka Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat ditolak karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat telah masuk pada pokok perkara ;
1. Bahwa eksepsi dalam perkara ini adalah membenarkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa keberatan Tergugat adalah dalil yang diulang-ulang, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan keberatan-keberatan Tergugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa terhadap petitum Tergugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adaiah mohon diabaikan dan ditolak, karena Penggugat telah berdomisili di Kota Kediri, Penggugat dan Tergugat beralamat sesuai KTP di Jl. Ratulangi Gg. II RT.001 RW.004 No. 67 Kel. Setono Pande Kec. Kota, Kota Kediri yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga telah tepat perkara perceraian ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Kota Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah merupakan kebenaran;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 1,2,3 karena Tergugat telah membenarkannya maka telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 4, Tergugat telah

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 5 dan 6, Penggugat tetap pada gugatannya, berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat nomor 4, yaitu : *"Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat tidak harmonis adalah percekocokan/perselisihan terus menerus yang disebabkan; Tergugat tidak ada pemasukan ekonomi, karena Penggugat yang berherja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga";*
 7. Bahwa menanggapi dalil Tergugat nomor 7, apabila dicermati lagi Tergugat telah membenarkan jika Tergugat mudah emosi dan dengan merusak perabotan rumah tangga hal ini telah menyebabkan Penggugat mengalami trauma dan tidak nyaman hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat. Bahwa menanggapi dalil Tergugat nomor 8, Penggugat menolak keras. Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat nomor 6 dan 7, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 02 Juni 2018;
 8. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat selanjutnya maka Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena merupakan jalan satu- satunya yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan bathin yang dialami oleh Penggugat;
 9. Bahwa dalam perkara perceraian tidak penting mencari siapa yang salah antara suami istri, yang penting keharmonisan rumah tangga tidak ada rumah tanggatidak dapat lagi dipersatukan sebagaimana tujuan perkawinan;
 10. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai ini dapat dilanjutkan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

;
;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NANIK PURWANTI (Penggugat) NIK: 3571025501850007, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/07/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AYU WINARSIH binti SUKARJAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso 40B Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dirumah mereka sendiri di Jalan Bagawanta Bahari Rt. 09 Rw. 04, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri sejak tahun 2014;
- Bahwa Domisili Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk Penggugat masih domisili Kelurahan Setonobetek Kota Kediri belum pindah menjadi penduduk Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tergugat domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Setonobetek Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kediri tanpa pamit saksi dan ijin Tergugat. Tergugat pulang kerja Penggugat sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) namun saksi tidak tahu laki-laki lain Penggugat tersebut;
- Bahwa Selama Penggugat pulang ke rumah orang tua tidak ada upaya dari Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Sudah cukup; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama LUS SANTOSO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah kurang lebih sepuluh tahun;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kotrakan di Kelurahan Bandar, setelah itu pindah ke Gogorante Kabupaten Kediri di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi yang menjemput Penggugat di Gogorante pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Setonopande. pada waktu itu Tergugat tidak ada di rumah, masih kerja. Penggugat aslinya orang dari Kelurahan Setonopande Kota Kediri, sedangkan Tergugat aslinya orang dari Gurah Kabupaten Kediri.
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SUYOTO bin GIMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tidak ada, saksi ketua RT tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat aslinya dari Kelurahan Singonegaran Kota Kediri;
- Bahwa Tergugat aslinya dari Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berpenduduk sesuai dengan tempat kelahirannya belum sebagai penduduk Desa Gogorante Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri. Penggugat dan Tergugat pernah minta surat keterangan dari RT namun saksi tolak karena Penggugat dan Tergugat bukan penduduk Desa Gogorante;
- Bahwa Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Setonobetek Kota Kediri;
- Bahwa Tidak, Penggugat sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan orang tuanya yang menempati rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sudah cukup; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama LUS SANTOSO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah kurang lebih sepuluh tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kotrakan di Kelurahan Bandar, setelah itu pindah ke Gogorante Kabupaten Kediri di rumah bersama pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi yang menjemput Penggugat di Gogorante pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Setonopande. pada waktu itu Tergugat tidak ada dirumah, masih kerja. Penggugat aslinya orang dari Kelurahan Setonopande Kota Kediri, sedangkan Tergugat aslinya orang dari Gurah Kabupaten Kediri.
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2010 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsinya secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum meneruskan ke tahapan jawab menjawab berikutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Tergugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat berdasarkan data kependudukan masih tercatat sebagai warga dan penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2, berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Tergugat, terbukti bahwa Tergugat sekarang telah beralamat dan berdomisili di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdasarkan data kependudukan masih tercatat sebagai warga dan penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis T.1, T.2, P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi Penggugat maupun Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat aslinya orang Setonopande, Kota Kediri sedangkan Tergugat aslinya orang Gogorante, Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup bersama dan berdomisili di rumah kediaman bersama di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri selama lebih kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa ketika pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tidak pamit ataupun meminta izin kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Setonopande;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya selama 4 (empat) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, ketika pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat tidak pamit maupun meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Setonopande, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang telah disepakati dahulu, tanpa meminta izin ataupun pamit terlebih dahulu kepada dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Setonopande, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditegaskan bahwa :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dengan sengaja

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sehingga ketentuan pengajuan perkara a quo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 tersebut di atas dikecualikan dengan adanya eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0401/Pdt.G/2018/PA.Kdr.